

BAB III

PRAKTIK PENYEWAAN *MARHUN* KEPADA PIHAK KETIGA

A. Praktik Penyewaan *Marhun* di Desa Kuta Pinang Kab. Serdang

Praktik gadai yang terjadi di Dusun IV Kuta Pinang Kab. Serdang Bedagai, itu biasanya sama dengan yang dipraktikkan masyarakat pada umumnya. Tapi gadai yang terjadi di Dusun IV Kuta Pinang tidak dilakukan dengan badan hukum melainkan perseorangan. Praktik gadai itu dilakukan oleh bapak Sugiono, seperti halnya gadai maka masyarakat datang menggadaikan sepeda motornya dengan jumlah pinjaman yang berbeda-beda, praktik gadai yang dilakukan Bapak Sugiono menggunakan sistem bunga, dalam perjanjian juga tidak menggunakan bukti tertulis hanya berdasarkan saling percaya ada pun syarat yang harus dibawa dalam pelaksanaan gadai ialah benda yang digadaikan (sepeda motor), STNK dan foto copy KTP.

Contoh sepeda motor yang digadaikan seperti SupraX 125 Tahun 2008 digadaikan dengan Rp 2000.000,- (dua juta rupiah), Sepeda Motor Honda Vario 125 Tahun 2010 digadaikan dengan Harga RP.2500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Sepeda Motor Yamaha Vixion Tahun 2011 digadai dengan harga Rp.4000.000,- (empat juta rupiah), Sepeda Motor Rx King tahun 2008 digadai dengan harga Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah), Sepeda Motor SupraX Tahun 2004 digadai dengan hargan Rp.1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dengan jangka pengembalian uang 1-6 bulan. Peneliti juga mewawan carai pemilik sepeda motor.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *rahin*, bapak Ali menggadaikan sepeda motornya yang berjenis Supra X digadaikan dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tempo 3 bulan.¹

“Karena saya juga lagi butuh uang cepat jadi saya menggadaikan sepeda motor saya di pegadaian Bapak Sugiono, lagi pula di pegadaian itu proses peminjaman uangnya cepat .”

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik sepeda motor yang digadaikan, Ibu Lasmini juga menggadaikan sepeda motornya yang berjenis Vario 125 dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan tempo 3 bulan.²

“ Pegadaian Bapak Sugiono tidak melakukan pemotongan harga pinjam saat meminjam uang, maksudnya disaat saya meminjam uang Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), maka Bapak Sugiono memberikan uang dengan nominal sebesar itu juga, karena ada juga ditempat-tempat lain meminjam sama memberinya tidak sesuai, sudah kena potongan diawal.”

Begitupun dengan Bapak Rusli yang menggadaikan sepeda motor yang berjenis Vixion dengan harga RP. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan tempo 6 bulan.³ Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik-pemilik sepeda motor yang digadaikan tersebut, pemilik kendaraan tersebut harus menyerahkan STNK dan fotocopy KTP kepada pegadaian.”

Namun, praktik pegadaian sepeda motor di Dusun IV Kuta Pianang memanfaatkan barang gadai tersebut dengan menyewakan barang gadai kepada orang lain, seperti halnya gadai barang yang menyewakan sepeda motor itu menjadi

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Ali selaku *rahin* pada tanggal 13 September 2022

marhun yang diambil manfaatnya dengan disewakan lagi oleh *murtahin* kepada pihak ketiga tanpa seizin dari *rahin*, adapun karena keterbatasan lahan parkir sepeda motor dan untuk mencari keuntungan maka pihak *murtahin* memanfaatkan barang gadai tersebut. Sehingga *murtahin* mendapatkan uang bukan hanya untuk pengani pengelolaan sepeda motor, akan tetapi *murtahin* menjadikan barang tersebut sebagai mata pencaharian dari hasil sewa (*ijarah*). Pihak pegadaian juga menyewakan sepeda motor dengan harga Rp. 750.000 – Rp. 3.000.000 (tujuh ratus lima puluh ribu sampai tiga juta rupiah) dengan proses membawa foto copy KTP (kartu tanda penduduk) dan KK (kartu keluarga). Adapun tenggang waktu yang diberikan oleh pihak *murtahin* adalah 6 bulan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *rahin*, Ibu Sita menyatakan bahwa akad gadai tidak ada disebutkan barang tersebut disewakan bahkan pemilik gadai menjamin barang tersebut aman sampai tempo yang telah disepakati.⁴ Sejalan dengan pernyataan Ibu Sita, Bapak Hartono juga tidak mengetahui bahwasanya sepeda motor miliknya disewakan kembali oleh Bapak Sugiono.

“Ya, saya tidak tau kalau sepeda motor yang kami gadaikan disewakan kembali oleh Bapak Sugiono. Bapak Sugiono cuma berkata bahwa sepeda motor saya akan dijaga dengan baik sampai saya pengembalian uang.”

Penambahan penuturan dari Bapak Hartono “Pak Sugiono hanya berkata lagi jangan sampai telat bayar.”

⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Sita selaku *rahin* pada tanggal 13 September 2022

Masih berdasarkan hasil wawancara peneliti juga mewawancarai pihak ketiga (orang yang menyewa), Ibu Wati dan Ibu Misnah yang menyewa sepeda motor berjenis Vario dengan harga Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) dan pengembalian 6 bulan.⁵ Sedangkan Ibu Misnah Menyewakan Honda Beat Honda Beat dengan harga Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) dan pengembalian 6 bulan.”⁶

“ Karena saya tidak punya sepeda motor dan mahal juga kalau membeli baru maupun kredit, jadi saya menyewa sepeda motor Vario di pegadaian Bapak Sugiono. Harga sewa disitu murah, kita juga bisa memilih sesuai dengan isi dompet maupun yang kita suka. Selepas 6 bulan pun Bapak Sugiono bilang lagi kalau mau dilanjut bakal di kasih lagi sepeda motor yang sama jenisnya penyewaan diawal atau kalau sudah gak mau sewa lagi juga tidak apa-apa.”

“Peneliti juga mewawancarai Ibu Lisna dan Bapak Rahman yang menyewa sepeda motor berjenis SupraX125 dengan harga Rp. 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pengembalian 6 bulan.”⁷

Beliau menuturkan: “Bapak Sugiono Juga berkata sama seperti Ibu Lisna dan Ibu Misnah, tapi karna sepeda motor dengan harga sewa yang seperti saya sewakan jarang ada, jadi Bapak Sugiono bilang ke saya kalau sepeda motrnya di 6 bulan terakhir tidak ada mau tidak diganti dengan sepeda motor jenis lain tapi dengan penambahan biaya sedikit lagi, kalau tidak mau , ada juga yang lebih murah dari harga sewa kamu, tapi uang sewa yang diawal karena lebih tidak dapat diambil dan saya juga harus menunggu jenis sepeda motor yang saya sewa diawal ada lagi.”

Peneliti juga mewawancarai Bapak Tukino yang menyewa sepeda motor berjenis Vixion dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pengembalian 6 bulan.⁸

⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Wati selaku penyewa motor pada tanggal 26 September 2022

⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Misnah selaku penyewa motor pada tanggal 26 September 2022

⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Lisna dan Bapak Rahman selaku penyewa motor pada tanggal 26 September 2022.

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Tukino selaku penyewa motor pada tanggal 26 september 2022.

“Saya juga menyewa dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) disini karena saya menyewa dengan harga yang lumayan mahal maka saya setiap bulannya bebas mengganti sepeda motor yang saya mau ke Bapak Sugiono sebelum jangka waktu pengembalian.”

Peneliti juga memawancarai bapak Fajar yang menyewa sepeda motor berjenis Beat dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tempo 6 bulan.⁹ Dan Bapak Fajar juga mengatakann seperti yang dikatakan oleh Ibu Wati dan Misnah. Pihak ketiga pun dibebaskan untuk mengganti sepeda motor yang dia sewa kepada pegadaian tersebut sesuai dengan harga sewa, Akan tetapi jika pihak ketiga meminta uangnya kembali maka uangnya akan dikembalikan sesuai yang Bapak Sugiono mau dari harga sewa sepeda motor.

B. Faktor Terjadinya Penyewaan *Marhun* di Desa Kuta Pinang

Pada bagaian ini peneliti akan mengkaji faktor yang menyebabkan terjadinya penyewaan *marhun* di Desa Kuta Pinang. Berikut adalah faktor yang menyebabkan terjadinya penyewaan *marhun* di Desa Kuta Pinang :

1. Faktor Kebiasaan

Peneliti mewawancarai petuah adat di Desa Kuta Pinang, menurut Atok Kaman Purba sewa menyewa sebagai mana perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat kesepakatan. Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada saat sewa menyewa berlangsung. Unsur yang terpenting untuk diperhatikan yaitu kedua belah pihak cakap dalam hukum, yang dapat membedakan antar baik dan buruk. Sewa menyewa yang dilakukan oleh orang

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Fajar selaku penyewa motor pada tanggal 26 September 2022

yang belum dewasa dan sewa menyewa yang terdapat paksaan menurut Atok Kaman Purba tidaklah sah, sewa menyewa dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya maksudnya, kegunaan barang yang disewakan harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewaan sesuai dengan kegunaannya. Faktor terjadinya penyewaan dikarenakan prosedur yang muda, tanpa prosedur yang berbelit-belit, hanya dengan membawa Foto copy KTP dan Kartu Keluarga.

2. Faktor Proses Lebih Mudah

Masyarakat juga lebih memilih di pegadaian tersebut karna penyewaanya cepat. Faktor yang membuat pihak *murtahin* menyewakan atau menggadaikan barang jaminan milik *rahin*, karena rumah dari pihak *rahin* tidak berdekatan dengan Pegadain Bapak Sugiono tersebut, pihak *rahin* tidak mengetahui hal tersebut. Pihak *murtahin* hanya menggadaikan barang jaminan tersebut sekitar 1 sampai 6 bulan saja, tanpa melebihi batas waktu yang dilakukan dengan pihak *rahin* yang menggadaikan, jadi apabila *rahin* membayar utangnya dan mengambil barang jaminannya, barang jaminan tersebut sudah ada dan tidak berada pada pihak lain. Dalam hal menyewakan dan juga menggadaikan barang jaminan kepada pihak lain, hasil keuntungan tersebut menjadi milik seutuhnya dari pihak *murtahin* tanpa memberikan sebagian keuntungan kepada pihak *rahin* selaku pemilik sah dari barang jaminan tersebut.

3. Faktor Kebutuhan Ekonomi

Menurut masyarakat sekitar melakukan gadai lebih cepat dan mudah meminjam kepada perorangan dari pada ke lembaga . salah satu narasumber

adalah Bapak Hadi menyebutkan bahwa ia merasa lebih mudah karena menyewa tidak perlu bayar cicilan. Beliau mengatakan :

“Hampir seluruh rata-rata masyarakat di Dusun IV Kuta Pinang menyewa kendaraan di pegadaian Bapak Sugiono, karena cara penyewaannya mudah dan tidak dengan proses lama, karena hanya dipegadaian Bapak Sugiono saja yang bisa menyewa sepeda motor.”¹⁰ Masih dengan Bapak Hadi beliau juga berkata harga sewa di pegadaian Bapak Sugiono pun relatif murah.

C. Pandangan Masyarakat Tentang Penyewaan *Rahn* di Desa Kuta Pinang

Pendapat dari masyarakat di Desa Kuta Pinang Kabupaten Serdang Bedagai, bahwa akad gadai yang terjadi di Desa Kuta Pinang merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak. Menurut pendapat masyarakat sekitar yang melakukan gadai lebih cepat dan mudah meminjam kepada perorangan daripada Lembaga. Salah satu masyarakat sekitar yang peneliti coba wawancarai adalah Bapak Ramli beliau mengatakan,

Hampir seluruh atau rata-rata masyarakat di Desa Kuta Pinang Kab. Serdang Bedagai menyewa kendaraan di pegadaian Bapak Sugiono, Bapak Ramli berpendapat tentang penyewaan kendaraan di pegadaian Bapak Sugiono karena cara penyewaannya mudah dan tidak dengan proses yang lama, karena hanya dipegadaian Bapak Sugiono saja yang bisa menyewa sepeda motor menurut Bapak Ramli tidak boleh melakukan penyewaan terhadap barang gadai karena dalam

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Hadi sebagai penyewa, pada tanggal 26 September 2022.

penyewaan terdapat hal yang merugikan pihak lain, mengenai hukumnya beliau berpendapat sama saja hukumnya haram.¹¹

Adapun masyarakat lain yang mengatakan boleh karena mereka tidak mengetahui adanya fatwa yang tidak membenarkan hal tersebut, peneliti mencoba mewawancarai Ibu Minah beliau mengatakan.¹²

“ saya tidak mengetahui kalau tidak boleh menyewa barang gadai, karena menurut saya masyarakat di Dusun ini pun banyak yang menyewa sepeda motor tersebut, dan dengan harga yang tidak mahal masyarakat sudah mendapatkan sepeda motor yang bagus, karena saya sebagai masyarakat yang kurang berkecukupan belum tentu mampu untuk membeli sepeda motor yang bagus.”

Peneliti juga mewawancarai beberapa pihak yang menyewa barang gadai Bapak Fajar dan Ibu Wati mengatakan bahwa mereka juga tidak mengetahui tidak bolehnya penyewaan barang gadai tersebut, mereka juga tergiur dengan harga sewa yang murah dan mendapatkan barang yang bagus. Dan selama masa gadai, sebelum *rahin* melunasi hutangnya maka hak pemegang sepeda motor tersebut berada dalam kekuasaan *murtahin*, seperti halnya *murtahin* juga memanfaatkan barang gadai tersebut dengan menyewakan ke pihak ke tiga untuk kehidupan sehari-hari tanpa sepengetahuan dari *rahin*.

Data yang dikumpulkan berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diperoleh dari *rahin*, *murtahin* dan masyarakat untuk meminta pendapat masing-masing yang melakukan gadai sepeda motor di Desa Kuta Pinang Kab. Serdang Bedagai sehingga masing-masing berbeda pendapat. Mengenai pelaksanaan gadai ini, karena

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Ramli selaku masyarakat di Dusun IV Kuta Pinang, pada tanggal 26 September 2022.

¹² Hasil wawancara dengan Ibu Minah selaku masyarakat di Dusun IV Kuta Pinang, pada tanggal 26 September 2022.

minimnya pengetahuan masyarakat terhadap permasalahan gadai sepeda motor dan karena kebutuhan yang mendesak untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun batasan waktu dalam masalah gadai harus ditentukan, sesuai dengan perjanjian dalam kedua belah pihak.

Gadai yang dilakukan dengan maksud tolong menolong dengan memberikan jaminan utang kepada *murtahin*, tentunya hal ini dilakukan agar mampu mendatangkan keuntungan kedua belah pihak, bukan untuk merugikan salah satu pihak. Tetapi menurut *murtahin* barang yang digadaikan oleh *rahin* sudah menjadi milik *murtahin*, selama *rahin* belum bisa melunasi hutangnya. Mengenai solusi apabila terjadi wanprestasi antara *murtahin* dan *rahin* tentang batasan waktu, semisal *rahin* berjanji akan melunasi hutangnya dalam jangka waktu sekian, ternyata belum bisa melunasi dengan waktu yang ditentukan. Maka *murtahin* akan memberi tenggang waktu kepada *rahin* sampai dia bisa melunasi hutangnya, tetapi biasanya *murtahin* akan memberikan tambahan waktu maksimal 6 bulan asalkan *rahin* tetap membayar uang bunga setiap bulannya dan tidak ada akad atau perjanjian ulang setelah *murtahin* memberikan tenggang waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN